



# RENCANA STRATEGIS

## (RENSTRA)

*Perangkat Daerah  
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN  
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

**Kapanewon Sedayu**

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: 1). Renstra Perangkat Daerah; dan 2). Renja Perangkat Daerah.


Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;

- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

**Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam

penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

## **1.2. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**


Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Sedayu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

- 1. Panewu
- 2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Jawatan Kemakmuran;
- 4. Jawatan Pelayanan Umum;
- 5. Jawatan Praja
- 6. Jawatan Keamanan
- 7. Jawatan Sosial



**KETERANGAN :**

— Garis Komando

- - - Garis Koordinasi

Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Sedayu**

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Sedayu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### 1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;

- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

#### **A. Subbagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;

- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;

- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Jawatan Praja**

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;

- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
  3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
  4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
  6. Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
  7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Jawatan Keamanan**

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) ,

penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
  1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
  4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Jawatan Kemakmuran**

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;

- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Jawatan Sosial**

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Jawatan Pelayanan Umum**

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.


Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;

- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah**

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Proses bisnis Kapanewon Sedayu disusun sebagai acuan bagi setiap jawatan dan subbagian di lingkungan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis dengan tujuan, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut peta proses bisnis di Level 0 pada Proses Bisnis Kapanewon Sedayu :



Sumber : Dokumen Proses Bisnis Kapanewon Sedayu, 2025  
**Gambar 2.2** **Peta Proses Bisnis Level 0 Kapanewon Sedayu**

Proses Bisnis Level 0 di Kapanewon Sedayu terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) Proses yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Pada Proses Bisnis Kapanewon Sedayu, sesuai Renstra Perubahan 2021-2026, Sasaran PD adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Sasaran tersebut berubah sesuai dengan RPJMD 2025 – 2029 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di kapanewon. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional.

Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

### **2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Sedayu didukung beberapa faktor, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sedayu sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

#### **2.1.3.1 Kondisi Kepegawaian**

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kapanewon Sedayu berdasarkan data kepegawaian Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul pada tahun 2025, ada dua yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 19 pegawai, yang terdiri dari 9 pegawai laki-laki (40,91 %) dan 10 pegawai perempuan (45,45%). Dari jumlah tersebut terdapat 1 orang PPPK dan 2 orang Carik. Sedangkan

pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 3 pegawai, yang terdiri dari 2 Tenaga Non ASN laki-laki (9,09%) dan 1 Tenaga Non ASN perempuan (4,55 %). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul adalah sebanyak 22 pegawai.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin 2025**

No	Jenis Kelamin	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-laki	9	47,37	40,91	2	66,67	9,09
2	Perempuan	10	52,63	45,45	1	33,33	4,55
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>			<b>3</b>		
	<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN &amp; Non ASN)</b>	<b>22</b>					

Selanjutnya komposisi pegawai menurut kedudukan dalam Struktur Organisasi, terdapat jabatan struktural yang belum terisi yaitu Panewu Anom. Sedangkan jabatan struktural yang lain sudah terpenuhi. Selain itu terdapat Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan 2 orang, Pengadministrasi Perkantoran 6 orang, Arsiparis Terampil 1 orang, dan Carik 2 orang.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Menurut Kedudukan dalam Struktur Organisasi**

No	Kedudukan dan Struktur Organisasi	Komposisi Pegawai			Ket.
		L	P	Jumlah	
1	Panewu	1		1	
2	Sekretariat				
	a. Panewu Anom	-	-	0	Belum terisi
	b. Kasubbag. Program dan Keuangan		1	1	
	- Penelaah Teknis Kebijakan		2	2	
	c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1	1	
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	1	2	
3.	Kepala Jawatan				
	a. Kepala Jawatan Praja	1		1	
	- Pengadministrasi Perkantoran		1	1	
	b. Kepala Jawatan Kemakmuran	1		1	
	c. Kepala Jawatan Sosial		1	1	
	- Pengadministrasi Perkantoran		1	1	<b>PPPK</b>

No	Kedudukan dan Struktur Organisasi	Komposisi Pegawai			Ket.
		L	P	Jumlah	
	d. Kepala Jawatan Keamanan	1		1	
	- Pengadministrasi Perkantoran	1		1	
	e. Kepala Jawatan Pelayanan Umum		1	1	
	- Pengadministrasi Perkantoran	1		1	
4	Arsiparis				
	- Arsiparis Terampil		1	1	
5	Carik	2		2	
	<b>JUMLAH ASN</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	
6	Tenaga Non ASN	2	1	3	
	<b>JUMLAH SELURUH PEGAWAI (ASN DAN NON ASN)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Kapanewon Sedayu didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 10 orang (45,45 %). Sisanya berupa lulusan SMA/Sederajat sebanyak 9 orang (40,91%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN ada 3 orang (13,64) merupakan lulusan SMA/SMK.

**Table 2.3**  
**Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Agustus 2025**

No	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
<b>1</b>	<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>10</b>	<b>52,63</b>	<b>45,45</b>			
	S2	1	5,26	4,55			
	S1	8	42,11	36,36			
	D3	1	5,26	4,55			
<b>2</b>	<b>Bukan Perguruan Tinggi</b>	<b>9</b>	<b>47,37</b>	<b>40,91</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>	<b>13,64</b>
	SMA/SMK	9	47,37	40,91	3	100,00	13,64
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>			<b>3</b>		
	<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN &amp; Non ASN)</b>	<b>22</b>					

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 19 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 1 pegawai (5,26 %), golongan III sebanyak 14 pegawai (73,68%), dan golongan II sebanyak 4 pegawai (21,05%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai ASN Kapanewon Sedayu Tahun 2025**  
**Berdasarkan Golongan / Ruang**

No	Golongan/Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
<b>1</b>	<b>Golongan IV</b>		
	IV/b	1	5,26
	IV/a	0	0
<b>2</b>	<b>Golongan III</b>		
	III/d	4	21,05
	III/c	3	15,79
	III/b	5	26,32
	III/a	2	10,53
<b>3</b>	<b>Golongan II</b>		
	II/d	3	15,79
	II/c		
	II/b		
	II/a	1	5,26
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	

*Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu, 2025*

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 19 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (5,26%) yang menduduki eselon III, 7 pegawai (36,84%) yang menduduki eselon IV, 1 pegawai (5,26 %) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, 10 pegawai (52,63%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai ASN Kapanewon Sedayu Tahun 2025 yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum**

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon III	1	5,26
2	Eselon IV	7	36,84
3	Jabatan Fungsional Tertentu	1	5,26
4	Jabatan Fungsional Umum	10	52,63
Jumlah		19	

*Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu, 2025*

Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Sedayu Periode Tahun 2025-2029 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

**Table 2.6**  
**Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Sedayu Periode 2025-2029**

No	Nama Jabatan	Jumlah formasi/ kebutuhan pegawai	real	kekurangan	kelebihan
<b>1</b>	<b>Kapanewon Sedayu</b>				
	Panewu	1 orang	1 orang		
	<b>Sekretariat Kapanewon</b>				
	Panewu Anom	1 orang	1 orang		
	<b>Sub Bag Umum dan Kepegawaian</b>				
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	1 orang		
	Pengadministrasi Perkantoran	2 orang	2 orang		
	<b>Sub Bag Program dan Keuangan</b>				
	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1 orang	1 orang		
	Penelaah Teknis Kebijakan	2 orang	2 orang		
	Pengadministrasi Perkantoran	1	0 orang	1 orang	
	<b>Jawatan Praja</b>				
	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1 orang	1 orang		
	Penata Kelola Pemerintahan	1 orang	0 orang	1 orang	

No	Nama Jabatan	Jumlah formasi/ kebutuhan pegawai	real	kekurangan	kelebihan
	Penelaah Teknis Kebijakan	1 orang	0 orang	1 orang	
	Pengadministrasi Perkantoran	1 orang	3 orang		2 orang
	<b>Jawatan Keamanan</b>				
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1 orang	1 orang		
	Penelaah Teknis Kebijakan	1 orang	0 orang	1 orang	
	Pengadministrasi Perkantoran	1 orang	1 orang		
	<b>Jawatan Pelayanan Umum</b>				
	Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan	1 orang	1 orang		
	Penelaah Teknis Kebijakan	1 orang	0 orang	1 orang	
	Pengadministrasi Perkantoran	2 orang	1 orang	1 orang	
	<b>Jawatan Kemakmuran</b>				
	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 orang	1 orang		
	Penelaah Teknis Kebijakan	1 orang	0 orang	1 orang	
	Pengadministrasi Perkantoran	1 orang	0 orang	1 orang	
	<b>Jawatan Sosial</b>				
	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan	1 orang	1 orang		
	Penyusun Data dan Informasi	1 orang	0 orang	1 orang	
	Pengadministrasi Perkantoran	1 orang	1 orang		
	<b>Jabatan Fungsional Tertentu</b>				
	Arsiparis Tingkat Terampil	1 orang	1 orang		
		<b>27</b> orang	<b>20</b> orang	<b>9</b> orang	<b>2</b> orang

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, dan tidak lama kemudian yang bersangkutan pensiun, sehingga jabatan menjadi kosong, karena tidak diikuti dengan adanya tambahan pegawai. Dan pada tahun 2025 ini hanya ada 1 (satu) tambahan pegawai (P3K).

2. Dari awal tahun 2025 hingga Bulan Mei ini terdapat kekosongan jabatan struktural yaitu Panewu Anom. Dan kondisi saat ini juga terdapat dua jawatan yang tidak memiliki staf sehingga untuk pelayanan menggunakan staf dari jawatan yang lain atau bekerja sama dengan tenaga pendamping. Dari kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan SDM belum dapat dipenuhi.
3. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 orang, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif.
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Sedayu.

### **2.1.3.2 Kondisi Sarana Prasarana**

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Sedayu dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

**Tabel 2.7**

#### **Kondisi Barang Milik Daerah kapanewon Sedayu per 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>
1	Gedung kantor	2	unit	Cukup Baik
2	Rumah dinas Panewu	1	unit	Cukup Baik
3	Papan Nama OPD	1	unit	Cukup Baik

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>
4	Kendaraan roda 4 (empat)	2	unit	Cukup Baik
5	Kendaraan roda 2 (dua)	4	unit	Baik
6	Mesin ketik	1	buah	Kurang baik
7	Personal Computer ( PC )	8	unit	Baik, 1 RB
8	Laptop	12	unit	25% RB
9	Note Book	4	unit	Baik
10	Scaner	2	unit	Baik
11	Printer	13	Unit	Baik
12	Layar Proyektor	1	unit	Baik
13	Amplifier	1	unit	Baik
14	Kipas angin	2	unit	RR
15	Meja 1/2 Biro	23	buah	Baik
16	Meja Kerja Kayu	6	buah	Baik
17	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	buah	Baik
18	Meja Komputer	2	buah	Baik
19	Meja Rapat	38	buah	13% RR
20	Meja Resepsionis	1	buah	Baik
21	Kursi kerja rotan)	3	buah	Baik
22	Kursi Kerja Putar	1	buah	Baik
23	Kursi Rapat	99	buah	55% RR
24	Kursi Kayu	23	buah	30% RR
25	Kursi Besi/Metal	6	buah	Baik
26	Kursi Tamu	2	buah	Baik
27	Filling Cabinet	10	buah	50% RR
28	AC	19	unit	Baik
29	Partisi/ bedrop Aula kapanewon Sedayu	1	unit	Baik
30	Camera film	1	unit	Baik
31	Facsimile	1	unit	Baik
32	Layar LCD	1	unit	Baik
33	HT	1	unit	Baik
34	LCD	2	unit	50% RB
35	Lemari Besi/Metal	4	unit	Baik
36	Lemari Kayu	13	Unit	RR
37	Mimbar/Podium	1	unit	Baik
38	Rak Besi	1	buah	Baik
39	Rak Kayu	3	buah	RR
40	Sound System	3	buah	Baik

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
41	Alat Pemotong Rumput /Kajiro KJ 388	1	buah	Baik
42	Telephone Mobile	1	unit	Baik
43	Televisi	3	unit	1 RB
44	Tripod Camera	1	unit	Baik
45	Tustel	1	unit	Baik
46	UPS	2	unit	Baik
47	White Board	1	buah	Baik
48	Wireless	1	buah	Baik

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon**  
**Sedayu Tahun 2025-2029**

NO	JENIS	Satuan	TAHUN					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	Gedung kantor	unit			1			REHAB
2	Rumah dinas Panewu	unit			1			REHAB
3	Papan Nama OPD	unit		1				Pemeliharaan
4	Kendaraan roda 4 (empat)	unit					1	
5	Kendaraan roda 2 (dua)	unit		1	1	1	1	
6	Personal Computer ( PC )	unit	1		1		1	
7	Laptop	unit	1		1		1	
8	Printer	unit				1	1	
9	Layar Proyektor	unit		1				
10	Amplifier	unit		1				
11	Meja Kerja Kayu	buah			1			
12	Meja Komputer	buah		1		1		
13	Meja Rapat	buah		1	1			
14	Kursi Tamu	buah					1	
15	Filling Cabinet	buah	1			1	1	
16	AC	unit		1		1	1	
17	LCD	unit		1				
18	Kursi Tunggu	buah		1			1	
19	CCTV	Paket	1					
20	Televisi	buah		1				

NO	JENIS	Satuan	TAHUN					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
21	Alat Permainan Outdoor	paket			1			
22	Gordyn Pelayanan	set	1					
23	Peralatan bagi disabilitas (kursi roda, krek)	Set		1				
24	Appar	buah	2					

*Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025*


Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon;
2. Rencana Rehab sebagian Gedung (sisi tengah dan timur) dan Bangunan beserta Pendopo Kapanewon yang sudah tidak layak/banyak bagian yang bocor dikala musim hujan, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan/rehab.
3. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
4. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon.

### **2.1.3.3 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kapanewon Sedayu merupakan salah satu kapanewon di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Laut Ibukota Kabupaten. Ibu kota Kapanewon Sedayu berjarak 20 km dari pusat pemerintahan (Ibu kota) Kabupaten Bantul. Luas wilayah 34,36 km<sup>2</sup>, terdiri dari 4 Kalurahan yaitu Argodadi, Argorejo, Argosari, dan Argomulyo. Secara geografis wilayah Kapanewon Sedayu berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Moyudan dan Godean Kabupaten Sleman;
- Timur : Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;
- Selatan : Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul;
- Barat : Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo



Sumber :RDTR & PZ Kapanewon Sedayu 2015-2035

**Gambar 2.3 Peta Administrasi Kapanewon Sedayu**

Kalurahan Argodadi adalah kalurahan di Kapanewon Sedayu yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 11.268 km<sup>2</sup> sementara Kalurahan Argosari adalah kalurahan dengan wilayah paling sempit, yaitu 5.667 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah secara detail setiap kalurahan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.9 Luas Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kapanewon Sedayu**

<b>Nama Kalurahan</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>
Argodadi	11.268
Argorejo	7.849
Argosari	5.667
Argomulyo	9.404
<b>Sedayu</b>	<b>34.187</b>

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Secara keseluruhan Kapanewon Sedayu berada di dataran rendah. Ibu kota Kapanewon berada pada ketinggian 87,50 meter di atas permukaan laut. Sebagaimana wilayah dataran rendah di daerah tropis lainnya, iklim di wilayah Kapanewon Sedayu tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Sedayu menyebutkan bahwa suhu maksimum di Kapanewon ini tercatat 32,5 °C dengan suhu minimum sebesar 24,5 °C. Kapanewon Sedayu mempunyai bentangan wilayah yang bervariasi. Sekitar 60 % dari wilayah Kapanewon Sedayu berupa bentangan yang datar hingga berombak, 15 % lainnya berupa bentangan yang berombak hingga berbukit dan 25 % dari wilayah berupa bentangan yang berbukit hingga bergunung.

Dari 4 (empat) kalurahan yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka terbagi atas 54 Pedukuhan dan 341 Rukun Tetangga (RT).

**Tabel 2.10 Jumlah Pedukuhan dan RT Menurut Kalurahan**

<b>NO</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>PEDUKUHAN</b>	<b>RT</b>
1	ARGOMULYO	14	110
2	ARGOSARI	13	58
3	ARGOREJO	13	73
4	ARGODADI	14	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>	<b>341</b>

*Sumber : LKj Kapanewon Sedayu Tahun 2024*

#### **2.1.3.4 Potensi Pengembangan Wilayah**

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia.

Struktur ruang Sedayu berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai Kawasan permukiman perKalurahan dan kawasan peruntukan industri yang direncanakan meliputi industri menengah dan besar. Selanjutnya akan dikembangkan juga sentra industri kecil dan menengah yang diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM. Berbagai potensi wilayah yang

dimiliki Kapanewon Sedayu antara lain di bidang pertanian akan dikembangkan sebagai kawasan peternakan sapi perah, sapi potong, dan peternakan kambing. Dan di bidang perikanan akan dikembangkan kawasan peruntukan budidaya perikanan.

Namun demikian, dalam mengoptimalkan potensi-potensi tersebut, penting untuk memperhatikan aspek kebencanaan yang terdapat di wilayah Sedayu, guna memastikan bahwa arah pengembangan tidak menimbulkan kerentanan baru dan tetap menjamin keselamatan serta keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam, dan berdasarkan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Sedayu termasuk Kawasan rawan bencana gempa bumi dan rawan kekeringan pada sebagian wilayah Kapanewon Sedayu yaitu terutama Argodadi dan Argorejo.

Selain kawasan rawan bencana tersebut di atas masih ada potensi bencana lain di Kapanewon Sedayu, diantaranya potensi bahaya epidemi wabah. Pada tahun 2019 terjadi wabah pandemi COVID-19. Pasien positif COVID-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat dan menyebar sampai wilayah Kabupaten Bantul, termasuk Kapanewon Sedayu.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari kebijakan kependudukan yang berdampak terhadap dinamika penduduk suatu daerah. Kebijakan kependudukan pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia secara menyeluruh. Secara umum kebijakan kependudukan didasarkan pada kondisi demografis daerah. Berdasarkan data kependudukan Kapanewon Sedayu per Desember 2024 jumlah penduduk Kapanewon Sedayu adalah 45.523 jiwa terdiri dari laki- laki 22.754 jiwa dan perempuan 22.769 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kapanewon Sedayu  
Per 31 Desember 2024**

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ARGOMULYO	6.525	6.436	12.961
2	ARGOSARI	4.828	4.841	9.669
3	ARGOREJO	5.924	6.081	12.005
4	ARGODADI	5.477	5.411	10.888
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.754</b>	<b>22.769</b>	<b>45.523</b>

Sumber : LKj Kapanewon Sedayu Tahun 2024

**Tabel 2.12 Jumlah KK Kapanewon Sedayu Per 31 Desember 2024**

NO	KALURAHAN	KK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ARGOMULYO	3.831	1.033	4.864
2	ARGOSARI	2.817	750	3.567
3	ARGOREJO	3.146	692	3.838
4	ARGODADI	3.261	675	3.936
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.055</b>	<b>3.150</b>	<b>16.205</b>

Sumber : LKj Kapanewon Sedayu Tahun 2024

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Dilihat dari kepadatan penduduk kapanewon, penyebaran penduduk di Kabupaten Bantul masih belum merata, hampir di semua kapanewon mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini perlu diwaspadai terkait kebijakan alih fungsi lahan pertanian, karena dengan semakin pesatnya penambahan penduduk akan menyebabkan masalah daya dukung lingkungan menjadi semakin terbatas, dan akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman

#### **2.1.3.4.1 Aspek Ekonomi Sosial Kemasyarakatan**

Secara umum, struktur perekonomian masyarakat Kapanewon Sedayu masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro. Banyak warga yang bergerak di sektor informal seperti warung, kuliner rumahan, dan industri kerajinan. Potensi ekonomi lain seperti peternakan sapi perah dan sapi potong akan mulai dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

Di sisi sosial, tingkat partisipasi pendidikan cukup tinggi, meskipun masih ditemukan kasus anak usia sekolah yang tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Masih terdapat kelompok masyarakat miskin dan rentan yang menjadi sasaran program bantuan sosial pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial cukup aktif, terutama melalui organisasi seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga keagamaan. Namun demikian, kesenjangan ekonomi antar kelompok penduduk masih menjadi tantangan yang perlu ditangani dalam periode mendatang

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan Dimana

terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan Kesehatan. Tahun 2024 garis kemiskinan meningkat dari tahun 2023, Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menurun, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat.

**Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kapanewon Sedayu Tahun 2020-2023**

<b>Kapanewon</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Sedayu	6.015	6.650	7.903	7.260

*Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029*

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan verifikasi Data Kemiskinan Ekstrim melalui Musyawarah Kalurahan dengan dasar Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) Kabupaten Bantul yang hasilnya ditetapkan melalui SK Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan jumlah 24.296 jiwa. Data ini menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bantul mulai tahun 2023.

Adapun data kemiskinan ekstrim sesuai SK Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2023 pada Kapanewon Sedayu sebagai berikut :

<b>Kalurahan</b>	<b>Jumlah</b>
Argodadi	267 jiwa
Argorejo	494 jiwa
Argosari	358 jiwa
Argomulyo	277 jiwa
Jumlah	1.396 jiwa

*Sumber : SK Bupati Bantul No. 131 Tahun 2023*

#### **2.1.3.4.2 Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahal nya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, Sedayu termasuk kawasan kumuh yang sangat pesat perkembangan

jumlah penduduk, aktivitas industri, serta perumahan maupun Kawasan permukimannya

**Tabel 2.14 Kawasan Kumuh Kapanewon Sedayu Tahun 2021**

Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten, Plawonan, Watu

Sumber data : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Skema pengentasan permukiman kumuh tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Selengkapnya, data penanganan kawasan kumuh Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2023, sebagai berikut :

**Tabel 2.15 Penanganan Kawasan Kumuh Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2023**

Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)			Total Penanganan (Ha)	Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
			2021	2022	2023		
Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	1,91	16,05	11,51

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Permasalahan lain terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon Sedayu masih sering terjadi, diantaranya sebagai berikut :

1. Kenakalan Remaja dan Tawuran Pelajar.

Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan luar sekolah, lemahnya kontrol sosial di jam-jam rawan (malam atau pagi hari), serta pengaruh negatif media social. Dampak dari masalah ini dapat menimbulkan menurunnya rasa aman warga, munculnya kekhawatiran orang tua, dan potensi trauma sosial

2. Keberadaan Anak Jalanan dan Gelandangan. Ditemukan kelompok anak punk atau pengamen jalanan yang sering mangkal di simpang jalan, pasar, atau terminal Sedayu.

Selain meresahkan warga, mereka rentan terhadap eksploitasi sosial dan terlibat dalam pelanggaran ketertiban (seperti mabuk di tempat umum atau membawa senjata tajam). Dampak dari masalah ini bisa terjadi munculnya stereotip negatif, penurunan citra wilayah, serta potensi konflik antara warga dan kelompok tersebut

3. Tingginya kasus ODGJ dan depresi. Ada beberapa Kasus ODGJ mengancam dengan membawa senjata tajam dan membahayakan nyawa keluarga atau orang lain, sehingga tim evakuasi kesulitan dalam melakukan penanganan. Selain itu juga terdapat kasus bunuh diri yang diakibatkan depresi.

4. Kerawanan Lalu Lintas dan Balap Liar.

Jalur nasional di Sedayu (Jalan Wates) sering digunakan sebagai tempat balap liar pada malam hari.

Hal ini karena kurangnya patroli rutin di jam rawan malam, serta belum adanya rekayasa lalu lintas yang menghambat aksi tersebut. Dampak yang ditimbulkan adanya potensi kecelakaan lalu lintas, terganggunya kenyamanan pengguna jalan, dan ketakutan warga sekitar.

5. Sering terjadi pohon tumbang pada musim hujan, dan banjir di titik Lokasi Jalan Raya Sedayu, sehingga menimbulkan kecelakaan. Dan sebaliknya pada musim kemarau terjadi kekeringan pada sebagian wilayah Sedayu, sehingga membutuhkan kerjasama FPRB dan BPBD Kabupaten Bantul dalam penanganannya.

6. Terdapat permasalahan terkait sampah limbah rumah tangga. Kemudian dilakukan pendekatan damai dengan "musyawarah penanganan sampah" demi menjaga kelancaran lingkungan.

7. Terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menimbulkan penderitaan langsung, tetapi juga berdampak jangka panjang yang dapat memengaruhi kehidupan korban secara menyeluruh, serta memberi dampak buruk bagi masyarakat secara luas.

Permasalahan ketertiban umum di Sedayu bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tapi juga perlu dukungan pemangku wilayah (Kapanewon, Kalurahan, RT) dan masyarakat. Pendekatan preventif seperti edukasi, patroli terpadu, dan forum aspirasi warga harus diintensifkan agar tercipta ketentraman yang berkelanjutan.

#### **2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat dan Kecamatan menjadi Perangkat Daerah yang merupakan “Perpanjangan Tangan” Kabupaten Kota (Bupati dan Walikota), di mana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati dan Walikota. Sementara fungsi Camat sebagai alat dekonsentrasi yaitu sebagai Kepala Wilayah sebagaimana fungsinya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sehingga perlu untuk terus didorong dan ditingkatkan upaya terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk pengembangan e-Government dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program teknis Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.16**

**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020 – 2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	IKM Kapanewon	90	90	91	92	93	95,61	89,99	94,22	95,21	96,77	106,23	99,99	103,54	103,49	104,05

Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kab. Bantul Tahun 2020-2024

**Tabel 2.17**

**Pencapaian Indikator Program Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul**

No	Program	Indikator Program	Target Renstra Tahun 2020 - 2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 - 2024					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi			100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas			100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00
3	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89					95,61					107,43				
4	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan	100					100					100,00				
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik		90	90	91	92		100	100	100	100		111,11	111,11	109,89	108,70

No	Program	Indikator Program	Target Renstra Tahun 2020 – 2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
6	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	90					90					100,00				
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100					100					100,00				
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat		100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00
9	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon		100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kab. Bantul Tahun 2020-2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Sedayu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik

Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web [skm.bantulkab.go.id](http://skm.bantulkab.go.id). Survey dilakukan langsung kepada masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Sedayu, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

Sesuai pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Sedayu tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel 2.16 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Realisasi capaian dari tahun 2020-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 106%. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain :

1. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan
2. Dukungan sarana prasarana pelayanan,
3. Tersedianya regulasi dan SOP yang jelas,
4. Tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan,

5. Tersedianya sarana penyampaian aduan masyarakat
8. Tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan
9. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya masih terdapat faktor penghambat, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan  
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kapanewon dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat  
Untuk meningkatkan pelayanan publik secara lebih cepat, efektif dan efisien menuntut pemerintah untuk dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan, sehingga saat ini pelayanan kepada masyarakat banyak dialihkan dengan penggunaan aplikasi, sehingga menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan Masyarakat.

#### **2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.18**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul**

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	7	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>															
	Gaji dan Tunjangan	1.630.239.426					1.361.762.519					83,53%				
2	<b>Belanja Langsung</b>															
	Belanja Pegawai	97.800.000					97.800.000					100,00%				
	Belanja Barang dan Jasa	557.800.000					545.993.200					97,88%				
3	<b>Belanja Modal</b>	<b>25.000.000</b>					25.000.000					100,00%				
1	<b>Belanja Operasi</b>															
	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)		2.312.001.746	2.389.452.497	2.538.759.634	2.833.751.920		2.095.400.709	2.297.667.083	2.468.279.889	2.487.898.829		90,63%	96,16%	97,22%	87,80%
	Belanja Pegawai		40.560.000	45.360.000	47.860.000	47.210.000		40.560.000	45.360.000	47.860.000	47.210.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Belanja Barang dan Jasa		740.344.950	808.484.904	938.224.877	775.487.940		724.423.177	794.736.442	921.963.465	770.762.794,00		97,85%	98,30%	98,27%	99,39%
2	<b>Belanja Modal</b>		87.637.000	65.889.673	21.155.000	19.450.000		87.637.000	65.781.250	21.050.000	19.450.000		100,00%	99,84%	99,50%	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.310.839.426</b>	<b>3.180.543.696</b>	<b>3.309.187.074</b>	<b>3.545.999.511</b>	<b>3.675.899.860</b>	<b>2.030.555.719</b>	<b>2.948.020.886</b>	<b>3.203.544.775</b>	<b>3.459.153.354</b>	<b>3.325.321.623</b>	<b>87,87%</b>	<b>92,69%</b>	<b>96,81%</b>	<b>97,55%</b>	<b>90,46%</b>

Sumber: CALK Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Sedayu Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Sedayu dari tahun 2020-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama. Namun untuk Tahun 2024 karena adanya Kebijakan BPKPAD terdapat penambahan anggaran gaji dan tunjangan yang cukup signifikan pada saat pergeseran anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran yang cukup besar pada anggaran gaji dan tunjangan, sehingga secara keseluruhan rasio realisasi terhadap anggaran keuangan menurun menjadi 90,46%. Namun jika dilihat dari realisasi belanja non Gaji dan Tunjangan Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan mengalami kenaikan.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
  1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
  2. SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
  3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
  4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
- c. Tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja perangkat daerah. Dalam pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal

mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran umum Kapanewon Sedayu dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak

### **2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Sedayu berdasarkan gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Sedayu dengan pemetaan masalah sebagai berikut :

**Tabel 2.19**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Sedayu**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum optimal	Kurang kualitas layanan administrasi dan pengaduan di tingkat Kapanewon	Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai
		Belum optimalnya system dan prosedur pelayanan publik
		Sarana prasarana yang belum memadai untuk mendukung teknologi
	Nilai AKIP belum memenuhi target	Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur tentang SAKIP masih lemah
		Pengendalian Internal belum optimal
	Permasalahan sosial ekonomi masih tinggi	Koordinasi dan Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan masih kurang
		Partisipasi masyarakat dan kelembagaan belum optimal
	Ketertarikan dan Ketertiban Umum belum tertangani dengan baik.	Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum masih kurang
		Partisipasi Masyarakat (jagawarga, linmas, relawan) belum optimal
	Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Kalurahan belum optimal	Bimbingan dan Pengawasan Kapanewon terhadap kalurahan belum optimal
		Siklus tahunan kalurahan dijalankan tidak tepat waktu
		Kualitas realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban rendah
		Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
		Hubungan kerja internal kalurahan belum efektif

### **2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kapanewon Sedayu dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan regional/provinsi, dan hasil KLHS, serta memedomani kebijakan pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kapanewon Sedayu sebagai berikut :

**Table 2.19 Rumusan Isu Strategis pada Kapanewon Sedayu**

<b>Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD</b>	<b>Permasalahan PD</b>	<b>Isu KLHS yang Relevan dengan PD</b>	<b>Isu Global</b>	<b>Isu Nasional</b>	<b>Isu Regional</b>	<b>Isu Strategis PD</b>
1	2	3	4	5	6	7
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kualitas layanan administrasi dan pengaduan di tingkat Kapanewon</li> <li>2. Nilai AKIP belum memenuhi target</li> <li>3. Permasalahan sosial ekonomi masih tinggi</li> <li>4. Ketertiban dan Ketertiban Umum belum tertangani dengan baik</li> <li>5. Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Kalurahan belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum Optimal;</li> <li>2. Tingginya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Wilayah;</li> <li>3. Masih Tingginya Tingkat Kerawanan bencana;</li> <li>4. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada Perilaku dan Pembangunan.</li> </ol>	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan;</li> <li>2. Perkembangan teknologi informasi;</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;</li> <li>4. Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK</li> <li>5. Percepatan penanggulangan kemiskinan;</li> <li>6. Upaya pemajuan kebudayaan;</li> <li>7. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim :</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya koordinasi dan data valid keluarga miskin di wilayah Kapanewon</li> <li>2. Lemahnya pengawasan dan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah di wilayah kapanewon</li> <li>3. Menurunnya Luas Lahan Pertanian Produktif di Kapanewon Sedayu</li> <li>4. Rendahnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;</li> <li>5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan antar</li> </ol>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
					<p>8. Kualitas lingkungan hidup terkait Permasalahan sampah belum tertangani secara baik dan optimal.</p> <p>9. Ketimpangan wilayah dan pendapatan</p> <p>10. Desentralisasi pengelolaan sampah</p>	<p>kalurahan dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kapanewon</p> <p>6. Rendahnya kompetensi dan kapasitas aparatur Kapanewon dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima serta profesional</p> <p>7. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan</p> <p>8. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi program pemberdayaan</p>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
						<p>kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas di wilayah kapanewon Sedayu</p> <p>9. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal yang berbasis pada kearifan budaya dan Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta</p> <p>10. Belum optimalnya fasilitas Kapanewon terhadap penanganan dampak sosial proyek tol di wilayah Kapanewon Sedayu</p>

Sumber: hasil analisis, 2025

Dari Rumusan Isu Strategis tersebut di atas, terdapat beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kapanewon Sedayu bersama stakeholders terkait adalah sebagaimana berikut ini :

1. Kurangnya koordinasi dan data valid keluarga miskin di wilayah Kapanewon.

Tingkat kemiskinan di Kapanewon Sedayu dalam kurun waktu 2020 – 2023 berdasarkan data yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Selanjutnya kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Pada Tahun 2025 awal berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kapanewon Sedayu termasuk dengan jumlah penduduk (per jiwa) dengan kategori tinggi, yaitu sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>JUMLAH KK</b>	<b>JUMLAH JIWA</b>
1	ARGODADI	83	220
2	ARGOMULYO	95	208
3	ARGOREJO	196	371
4	ARGOSARI	101	197
TOTAL		475	996

Data Kemiskinan Ekstrem pada Kapanewon Sedayu Tahun 2025 sejumlah 996 jiwa ini, jika dibandingkan dengan data yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 (sejumlah 1.396 jiwa), telah mengalami penurunan, namun demikian ke depan masih tetap harus dilakukan langkah-langkah serius dan koordinasi yang intensif antar Lembaga/stakeholder terkait untuk penanganannya. Dengan keberadaan data terupdate tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.

2. Lemahnya pengawasan dan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah di wilayah kapanewon.

Pengelolaan sampah menjadi perhatian utama di Kapanewon Sedayu. Permasalahan terkait dengan sampah di wilayah Kapanewon Sedayu diantaranya adanya sampah liar yang ada di sekitar jalan nasional di

Kapanewon Sedayu. Kebijakan desentralisasi ditetapkan secara penuh mulai bulan Mei 2024 dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota salah satunya yaitu Kabupaten Bantul yang harus segera menyiapkan berbagai upaya alternatif. Kebijakan dan strategi daerah tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga sudah ada namun penegakannya belum kuat dan belum optimal.

Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kalurahan Argodadi menjadi isu strategis. Meskipun ada keberatan dari sebagian warga, pemerintah daerah berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini dengan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif

### 3. Menurunnya Luas Lahan Pertanian Produktif

Permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul antara lain alih fungsi lahan pertanian, kerusakan lingkungan yang menurunkan kesuburan lahan, dan terbatasnya penyediaan air untuk produksi. Permasalahan ini juga terjadi di wilayah Kapanewon Sedayu, yaitu adanya perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, kawasan peruntukan industri, dan alih fungsi lahan. Terjadinya alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan lain berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan. Permasalahan irigasi juga menjadi salah satu kendala bagi petani di Kapanewon Sedayu. Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

### 4. Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Kondisi wilayah Kapanewon Sedayu, beberapa tempat rawan bencana longsor dan kekeringan. Diperlukan pemberdayaan kalurahan tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam

pengecehan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat

5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan antar kalurahan dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kapanewon.

Angka prevalensi stunting pada tahun 2024 di Kabupaten Bantul sebesar 16,5% menurun dibanding tahun 2023. Adanya program percepatan penurunan stunting sangat dibutuhkan untuk menurunkan prevalensi stunting di tahun mendatang. Sehingga koordinasi lintas sektor dan antar kalurahan harus dioptimalkan.

6. Rendahnya kompetensi dan kapasitas aparatur Kapanewon dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima serta profesional.

Reformasi Birokrasi melalui transformasi digital memerlukan SDM dengan kualitas skill dan ilmu pengetahuan yang cukup, peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta profesional sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan

Reformasi kalurahan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan kalurahan dan keberdayaan masyarakat Kalurahan dalam rangka terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan. Tujuannya adalah mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan. Pembangunan di wilayah kalurahan ditujukan kepada penciptaan wilayah kalurahan yang kompetitif, pemberdayaan aset, dan pemanfaatan atas sumber daya.

8. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi program pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas di wilayah kapanewon.

Mekanisme sistem penanganan masalah terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dari berbagai lintas sektor belum terintegrasi dengan baik yang menyebabkan tidak meratanya penanganan kesetaraan

gender, disabilitas, dan inklusi social. Data Disabilitas di Kapanewon Sedayu saat ini sejumlah 503 orang, yang memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

9. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal yang berbasis pada kearifan budaya dan Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta.

a. Urusan Kebudayaan

Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk menguatkan karakter dan jati diri masyarakat, mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah, mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

b. Urusan Kelembagaan

Reformasi Kalurahan menjadi hal yang penting pada urusan kelembagaan guna mencapai visi Gubernur DIY Tahun 2022-2027. Dukungan terhadap kegiatan ini baru dilaksanakan mulai tahun 2024 di kapanewon, sehingga masih diperlukan program dan kegiatan yang keberlanjutan.

10. Belum optimalnya fasilitasi Kapanewon terhadap penanganan dampak sosial proyek tol di wilayah Kapanewon Sedayu

Berdasarkan target capaian SDG's tahun 2030, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua, maka ditetapkan target peningkatan pengembangan infrastruktur termasuk infrastruktur transportasi seperti jalan tol dan jalur kereta api. Adapun di Kabupaten Bantul, terdapat rencana pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo yang akan melewati beberapa bagian kapanewon dalam kabupaten termasuk Kapanewon Sedayu yaitu Kalurahan Argomulyo dan Argosari. Adapun pembangunannya direncanakan akan dilaksanakan

tahun 2025-2029. Begitu pula dengan jalur kereta api. Terdapat beberapa stasiun yang akan direaktivasi, misalnya Stasiun Sedayu, Kapanewon Sedayu. Hal ini diperkirakan berpotensi membuka peluang penambahan jalur kereta api baru di wilayah.


Adapun target peningkatan panjang jalan tol dan jalur kereta api berpotensi mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar area rencana pengembangan, sehingga diperlukan adanya upaya tambahan untuk mengatasi potensi dampak yang akan muncul dari pengembangan infrastruktur tersebut.

### BAB III.

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

**Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029**

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Sedayu**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu</b>											
- Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	N/A	3.7	3.8	3.9	4.00	4.10	4.20	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	N/A	92.92	93.08	93.25	93.41	93.58	93.75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sedayu. Strategi Renstra Kapanewon Sedayu berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Sedayu. Pentahapan Renstra Kapanewon Sedayu dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Kapanewon Sedayu**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola sumber daya aparatur yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan kreativitas dan inovasi kinerja aparatur	Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan	Mewujudkan pelayanan publik yang mendukung terciptanya ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat

*Sumber: hasil analisis, 2025*

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Sedayu sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Sedayu**

<b>No</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra PD</b>	<b>Ket</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	Mengoptimalkan kemampuan aparatur Kapanewon dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi Aparatur</li> <li>- Penguatan Budaya Kerja Profesional</li> <li>- Fasilitasi Sarana Pendukung Kinerja</li> <li>- Penguatan Peran Kapanewon dalam Koordinasi</li> </ul>
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran yang responsif dan berbasis data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan Perencanaan yang Responsif</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dalam Perencanaan</li> <li>- Pemanfaatan Data dalam Perencanaan dan Penganggaran</li> <li>- Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Efisien</li> </ul>
		Meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis TI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapasitas SDM</li> <li>- Penyusunan Regulasi dan Tata Kelola</li> <li>- Digitalisasi layanan publik</li> <li>- Mengembangkan Kolaborasi &amp; Inovasi</li> </ul>
		Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi peran Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon</li> </ul>
		Meningkatkan efektivitas pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan Kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan</li> <li>- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatif dan Akuntabel</li> <li>- Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Kalurahan</li> </ul>
		Mendorong sinergi antar-instansi dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan Koordinasi Antar-Instansi dan Lembaga Kemasyarakatan</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</li> </ul>

<b>No</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra PD</b>	<b>Ket</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
		Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Kelembagaan Sosial</li> <li>- Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>- Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya</li> <li>- Pencegahan Konflik Sosial dan Ketentraman Wilayah</li> </ul>
		Meningkatkan peran Kapanewon dalam memfasilitasi dan membina pelaku ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi dan Pembinaan UMKM</li> <li>- Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal</li> <li>- Penguatan Kelembagaan Ekonomi</li> <li>- Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Lokal</li> </ul>
		Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan Forum Koordinasi lintas sektor</li> <li>- Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan</li> <li>- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Lokal</li> </ul>
		Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan Edukasi Wawasan Kebangsaan</li> <li>- Penguatan Peran Lembaga Sosial &amp; Pendidikan</li> <li>- Kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan</li> </ul>

**BAB IV.**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Sedayu melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Sedayu dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya;
2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;

3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;  
dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Sedayu dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja;
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan;
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

**TABEL 4.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029**

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan publik di kapanewon			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	N/A	3,70		3,80		3,90		4,00		4,10		4,20		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:  1. Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum : 0,15 2. Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat : 0,15 3. Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	N/A	92,92		93,08		93,25		93,41		93,58		93,75		
		2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
		2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
			RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terfasilitasinya kegiatan adat, seni dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00				
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		0	4	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00				
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi		0	4	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
			7.01 - KECAMATAN						3.735.977.845,00		3.753.625.814,00		3.781.448.576,00		3.801.794.726,00		3.823.061.996,00		
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.461.326.955,00		3.477.677.531,00		3.503.454.899,00		3.522.305.299,00		3.542.009.103,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	82,74	82,78	82,82	3.461.326.955,00	82,86	3.477.677.531,00	82,9	3.503.454.899,00	82,95	3.522.305.299,00	83	3.542.009.103,00	7.01.2.22.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kapanewon	96.77	96,80	96.84		96.88		96.92		96.96		97			
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.950.000,00		6.300.000,00		7.650.000,00		8.100.000,00		9.900.000,00		
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	4.950.000,00	7	6.300.000,00	7	7.650.000,00	7	8.100.000,00	7	9.900.000,00		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5		5		5		5		5			
			7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.150.000,00		3.600.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		5.400.000,00		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	3.150.000,00	7	3.600.000,00	7	4.500.000,00	7	4.500.000,00	7	5.400.000,00		
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.800.000,00		2.700.000,00		3.150.000,00		3.600.000,00		4.500.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5	1.800.000,00	5	2.700.000,00	5	3.150.000,00	5	3.600.000,00	5	4.500.000,00		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.970.236.919,00		2.974.024.419,00		2.978.411.919,00		2.982.161.919,00		2.986.211.919,00		
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi		22	22	14	2.970.236.919,00	14	2.974.024.419,00	14	2.978.411.919,00	14	2.982.161.919,00	14	2.986.211.919,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18	20	20		20		20		20					
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5	4	12		12		12		12					
				7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.920.751.919,0 0		2.923.751.919,0 0		2.926.751.919,0 0		2.929.751.919,0 0		2.932.751.919,0 0	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		18	20	20		2.920.751.919,0 0	20	2.923.751.919,0 0	20	2.926.751.919,0 0	20	2.929.751.919,0 0	20	2.932.751.919,0 0	
				7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						48.360.000,00		48.960.000,00		48.960.000,00		49.260.000,00		49.860.000,00	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5	4	12		48.360.000,00	12	48.960.000,00	12	48.960.000,00	12	49.260.000,00	12	49.860.000,00	
				7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						1.125.000,00		1.312.500,00		2.700.000,00		3.150.000,00		3.600.000,00	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan		22	22	14		1.125.000,00	14	1.312.500,00	14	2.700.000,00	14	3.150.000,00	14	3.600.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
			anan/Semester an SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.400.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.950.000,00		5.400.000,00			
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	4	4	2.400.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	4.950.000,00	4	5.400.000,00		
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2.400.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.950.000,00		5.400.000,00			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	4	4	2.400.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	4.950.000,00	4	5.400.000,00		
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					196.896.912,00		188.917.988,00		190.866.861,00		199.558.065,00		204.386.313,00			
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	196.896.912,00	4	188.917.988,00	4	190.866.861,00	4	199.558.065,00	4	204.386.313,00		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		313	297	292		315		320		325		330			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen		1	1	1		1		1		1		1			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET									
								2026		2027		2028		2029				2030								
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU							
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-Undangan yang Disediakan		3	4	12		12		12		12												
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4												
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4												
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							4.826.152,00		5.568.260,00		5.618.260,00		5.868.260,00		6.013.983,00								
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4.826.152,00		4		5.568.260,00		4		5.618.260,00		4		5.868.260,00		4		6.013.983,00
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							73.847.660,00		55.742.428,00		55.850.000,00		61.100.000,00		61.500.000,00								
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		73.847.660,00		4		55.742.428,00		4		55.850.000,00		4		61.100.000,00		4		61.500.000,00
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							5.029.100,00		5.228.300,00		5.373.601,00		5.489.805,00		5.672.330,00								
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4		5.029.100,00		4		5.228.300,00		4		5.373.601,00		4		5.489.805,00		4		5.672.330,00

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						12.054.000,00		12.054.000,00		12.300.000,00		12.600.000,00		12.900.000,00		
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4	12.054.000,00	4	12.054.000,00	4	12.300.000,00	4	12.600.000,00	4	12.900.000,00		
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.750.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		3	4	12	2.750.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.600.000,00	12	3.600.000,00		
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						92.135.000,00		99.825.000,00		100.725.000,00		102.800.000,00		106.450.000,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		313	297	292	92.135.000,00	315	99.825.000,00	320	100.725.000,00	325	102.800.000,00	330	106.450.000,00		
			7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.355.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1	2.355.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00		
			7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.900.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.600.000,00		4.750.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1	3.900.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.600.000,00	1	4.750.000,00		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.300.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	1	1	3.300.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	3	8.000.000,00	3	8.000.000,00		
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						3.300.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	0	1	3.300.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	3	8.000.000,00	3	8.000.000,00		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						148.750.124,00		154.120.124,00		162.326.119,00		166.285.315,00		169.360.871,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	4	36	148.750.124,00	36	154.120.124,00	36	162.326.119,00	36	166.285.315,00	36	169.360.871,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12		12		12	12		12				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	5	4		4		4	4		4				
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa						40.680.000,00		42.500.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	40.680.000,00	12	42.500.000,00	12	43.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00		
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.450.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	5	4	12.450.000,00	4	14.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	16.000.000,00		
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						95.620.124,00		97.620.124,00		104.326.119,00		106.285.315,00		108.360.871,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	4	36	95.620.124,00	36	97.620.124,00	36	104.326.119,00	36	106.285.315,00	36	108.360.871,00		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						134.793.000,00		143.815.000,00		152.700.000,00		153.250.000,00		158.750.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		2	2	2	134.793.000,00	2	143.815.000,00	2	152.700.000,00	2	153.250.000,00	2	158.750.000,00		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		6	6	6		6		6	6	6	6	6			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
				dibayarkan Pajaknya															
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					121.793.000,00	128.815.000,00	132.700.000,00	133.250.000,00	133.750.000,00							
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6	6	6	121.793.000,00	6	128.815.000,00	6	132.700.000,00	6	133.250.000,00	6	133.750.000,00		
			7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					13.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00							
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		2	2	2	13.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					27.230.013,00	27.358.642,00	27.561.431,00	27.709.726,00	27.864.734,00							
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Capaian aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	-	80	81	27.230.013,00	82	27.358.642,00	83	27.561.431,00	84	27.709.726,00	85	27.864.734,00	7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00							



Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		7	4	3	15.150.000,00	3	15.150.000,00	3	15.150.000,00	3	15.150.000,00	3	15.150.000,00		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.280.013,00		5.408.642,00		5.611.431,00		5.759.726,00		5.914.734,00		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	2	5.280.013,00	2	5.408.642,00	2	5.611.431,00	2	5.759.726,00	2	5.914.734,00		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.280.013,00		5.408.642,00		5.611.431,00		5.759.726,00		5.914.734,00		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	2	5.280.013,00	2	5.408.642,00	2	5.611.431,00	2	5.759.726,00	2	5.914.734,00		
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						86.075.398,00		86.482.000,00		87.123.025,00		87.591.792,00		88.081.782,00		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%	100	100	100	86.075.398,00	100	86.482.000,00	100	87.123.025,00	100	87.591.792,00	100	88.081.782,00	7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu	
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						50.375.398,00		50.632.000,00		51.123.025,00		51.441.792,00		51.781.782,00		
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa		8	7	7	50.375.398,00	7	50.632.000,00	7	51.123.025,00	7	51.441.792,00	7	51.781.782,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
				n Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7	7	9		9		9		9					
			7.01.03.2.01.001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7	7	9	16.368.398,00	9	16.432.000,00	9	16.673.025,00	9	16.741.792,00	9	16.931.782,00		
			7.01.03.2.01.003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		8	7	7	34.007.000,00	7	34.200.000,00	7	34.450.000,00	7	34.700.000,00	7	34.850.000,00		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha		6	5	5	35.700.000,00	5	35.850.000,00	5	36.000.000,00	5	36.150.000,00	5	36.300.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
				Ekonomi Masyarakat															
			7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						35.700.000,00		35.850.000,00		36.000.000,00		36.150.000,00		36.300.000,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		6	5	5	35.700.000,00	5	35.850.000,00	5	36.000.000,00	5	36.150.000,00	5	36.300.000,00		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						17.694.410,00		17.777.994,00		17.909.769,00		18.006.133,00		18.106.859,00		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	17.694.410,00	100	17.777.994,00	100	17.909.769,00	100	18.006.133,00	100	18.106.859,00	7.01.2.22.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						17.694.410,00		17.777.994,00		17.909.769,00		18.006.133,00		18.106.859,00		
			Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4	5	2	17.694.410,00	2	17.777.994,00	2	17.909.769,00	2	18.006.133,00	2	18.106.859,00		
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional						17.694.410,00		17.777.994,00		17.909.769,00		18.006.133,00		18.106.859,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4	5	2	17.694.410,00	2	17.777.994,00	2	17.909.769,00	2	18.006.133,00	2	18.106.859,00		
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						143.651.069,00		144.329.647,00		145.399.452,00		146.181.776,00		146.999.518,00		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen	100	100	100	143.651.069,00	100	144.329.647,00	100	145.399.452,00	100	146.181.776,00	100	146.999.518,00	7.01.2.22.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						143.651.069,00		144.329.647,00		145.399.452,00		146.181.776,00		146.999.518,00		
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik		170	100	75	143.651.069,00	75	144.329.647,00	75	145.399.452,00	75	146.181.776,00	75	146.999.518,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
				Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
								143.651.069,00		144.329.647,00		145.399.452,00		146.181.776,00		146.999.518,00			
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		170	100	75	143.651.069,00	75	144.329.647,00	75	145.399.452,00	75	146.181.776,00	75	146.999.518,00		

Keterangan : \*\* Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Kapanewon Sedayu setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Sedayu menggunakan metode alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Sedayu dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Sedayu mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Outcome</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Subkegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

#### **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan. IKU Kapanewon Sedayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sedayu dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra pada Kapanewon Sedayu dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan ketentuan baru dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. IKU dan IKK Kapanewon Sedayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

The seal of Kabupaten Bantul, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN BANTUL' and 'BANTUL' at the bottom. The seal is stamped in blue ink.  
BURATI BANTUL,  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah  
Tahun 2025 - 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711